



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Kib**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kelabahi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MARIA PENKMAU**, bertempat tinggal di RT.03/RW.002 Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor;

Dalam hal memberikan kuasa kepada Lukas Atalo, S.H., Advokat beralamat di Jalan Wiyakan Batunirwala RT. 010/RW.004 Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal, 12 Agustus 2020 yang telah dilegalesir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal, 12 Agustus 2020 dibawah Register Nomor: W26-U12/45/HK.02/VIII/2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**GERSON A. ATALEHI**, bertempat tinggal RT.04/RW.02 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**SUSANA ATALEHI**, bertempat tinggal RT.001/RW.001 Kelurahan Kolana Utara Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**;

**YOHANA HERODIANA ADANG**, bertempat tinggal RT.07/RW.04 Desa Alimhebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2**;

**LIKTAU PAULUS ATALEHI**, bertempat tinggal di Selamat Jalan, RT.009/RW.004 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 3**;

**IMANUEL ELON ATALEHI**, bertempat tinggal di RT.009/RW.004 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 4**;

**HULMANATA DEL ATALEHI**, bertempat tinggal di RT.07/RW.04 Desa Alimhebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 5**;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Kib*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MELKISUA KAITUKA**, bertempat tinggal di RT.07/RW.04 Desa Alimmbung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 6**;

**ROY EMANUEL K. MOLEBILA**, bertempat tinggal di RT.07/RW.04 Desa Alimmbung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 7**;

**ANITA CHRISTIANA DEBORA ATALEHI**, bertempat tinggal di Selamat Jalan RT.09/RW.04 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 8**;

**MARGERITA ATALEHI**, bertempat tinggal di RT.04/RW.02 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 9**;

**RODE CATHERINE ATALEHI**, bertempat tinggal di RT.07/RW.04 Desa Alimmbung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 10**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan diberi tanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 14 Agustus 2020 dengan register Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Klb;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Kalabahi adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara gugatan mengandung suatu kepentingan hukum pihak lain. Oleh karena itu dalam pemeriksaan di pengadilan, wajib didengar pihak yang berkepentingan sehubungan dengan diajukannya gugatan tersebut sesuai prinsip hakim harus mendengar kedua belah pihak (*Audio Et Alterampartem*). Namun demikian seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan tuntutan sebelum perkaranya disidangkan. Artinya, orang tersebut (Penggugat) sepenuhnya berhak untuk mencabut gugatannya. Tentang hal pencabutan gugatan ini, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia tidak diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.) Stb. 1941 No. 44 maupun RBg (*Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*). Stb 1927 No. 227, akan tetapi diatur dalam Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*)

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stb. 1849 Nomor 52 dan Nomor 63. Pencabutan gugatan dapat dilakukan setiap saat sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau pencabutan dilakukan sebelum perkaranya diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka Tergugat secara resmi dianggap belum tahu akan adanya gugatan itu, yang berarti bahwa secara resmi belum terserang kepentingannya. Dalam hal demikian, maka tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat (*vide* Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*));

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini, saat ini ternyata masih dalam tahap pemberitahuan hasil laporan mediasi dan belum dibacakannya gugatan akan tetapi selanjutnya melalui permohonannya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya, maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat seperti tersebut di atas patut dan layak untuk dikabulkan, tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena telah memenuhi Pasal, 271 RV serta ketentuan-ketentuan lain, maka pencabutan gugatan perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Klb beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka beralasan pula untuk dinyatakan perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Klb dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut dikabulkan maka perlu dilakukan pencoretan perkara dan oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Klb dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat setelah berkas perkara Gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara gugatan perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv. serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Klb;
2. Menyatakan perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Klb dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Klb dari register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.906.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami I Gusti Ayu Akhryani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H.**

**I Gusti Ayu Akhryani, S.H., M.H.**

**Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.**

Perincian biaya:

PERINCIAN BIAYA:

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. PNBP/Pendaftaran.....  | Rp30.000,00.....    |
| 2. ATK/Pemberkasan.....   | Rp250.000,00.....   |
| 3. Panggilan.....         | Rp3.610.000,00..... |
| 5. Meterai Penetapan..... | Rp6.000,00.....     |
| 6 Redaksi putusan .....   | Rp10.000,00         |

**JUMLAH:** Rp3.906.000,00  
(tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Klb